



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMANDAU
TENTANG
FASILITASI PENCATATAN SERTA PENERBITAN DOKUMEN AKTA KELAHIRAN
DAN KARTU IDENTITAS ANAK

Nomor : 420/431/DIKBUD/XI/2020.
Nomor : 477.1/799/Dukcapil/XI/2020.

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Nanga Bulik, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **H. ABDUL KOHAR, S.Pd**, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Drs. BUDI PRASTOWO**, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama mengenai Fasilitasi Pencatatan serta Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan memfasilitasi pelayanan Pencatatan Sipil yaitu pencatatan serta penerbitan dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pelajar dari jenjang Sekolah Dasar sampai dengan jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelayanan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan adalah pencatatan serta penerbitan dokumen Akta Kelahiran terlambat (Melebihi 60 Hari sejak kelahiran) dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Pasal 3

PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENCATATAN KELAHIRAN

- (1) Pencatatan kelahiran baru WNI harus memenuhi persyaratan :
 - a. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap
 - b. Surat keterangan kelahiran asli dari dokter/bidan/penolong kelahiran
 - c. Fotocopy dan legalisir Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah (Apabila tidak legalisir agar melampirkan dokumen yang asli)
 - d. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga
 - e. Fotocopy KTP-el orang tua
 - f. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi
 - g. Fotocopy Ijazah terakhir bagi yang memiliki
- (2) Apabila tidak memiliki surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran, maka dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran.
- (3) Apabila orang tua tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan hubungan sebagai suami isteri, maka dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami isteri dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
- (4) Permohonan Akta Kelahiran yang melampaui 1 (satu) tahun sejak kelahiran, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang dibebankan kepada pemohon/orang tua.
- (5) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran karena hilang harus memenuhi persyaratan :
 - a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap.

- b. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (Membawa surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sebagai dasar untuk pembuatan surat kehilangan dari Kepolisian)
- (6) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran karena rusak harus memenuhi persyaratan :
 - a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap
 - b. Kutipan Akta Kelahiran yang rusak

Pasal 4

PERSYARATAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

- (1) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) baru WNI harus memenuhi persyaratan :
 - a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap
 - b. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
 - c. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga orang tua/wali
 - d. Asli dan Fotocopy KTP -el kedua orang tua/wali
 - e. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6, dengan latar Biru untuk anak tahun lahir genap sedangkan latar merah untuk anak tahun lahir ganjil
- (2) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) karena hilang harus memenuhi persyaratan :
 - a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap
 - b. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (Membawa surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sebagai dasar untuk pembuatan surat kehilangan dari Kepolisian)
 - c. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga orang tua/wali
- (3) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) karena rusak harus memenuhi persyaratan :
 - a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap
 - b. Kartu Identitas Anak (KIA) yang rusak
 - c. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga orang tua/wali

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB

- (1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU** :
 - a. Mensosialisasikan pelayanan pencatatan serta penerbitan dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pelajar dari jenjang Sekolah Dasar sampai dengan jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (KWKBPP) serta sekolah-sekolah yang ada di Wilayah Kabupaten Lamandau.

- b. Mempersiapkan dan menghimpun dokumen administrasi atau persyaratan pengajuan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (KWKBK), untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk diproses lebih lanjut.
- c. Apabila Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) sudah dicetak dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, maka untuk selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau menyerahkan akta kelahiran tersebut kepada orang tua/pelapor melalui Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (KWKBK).

(2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA** :

- a. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data/dokumen serta informasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
- b. Mencatat, mencetak dan menerbitkan dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelayanan pencatatan serta penerbitan dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dikerjasamakan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada masing-masing pihak.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** setelah dilakukan evaluasi bersama.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau/dievaluasi kembali untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Pasal 8


PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir apabila masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu.

Pasal 9

LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJASAMA

PARA PIHAK dilarang mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain tentang apa yang sudah menjadi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini.



Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)



- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeur*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.
- (3) Terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeur* (keadaan memaksa) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau permasalahan antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip kesetaraan, keadilan, keterbukaan, dan saling menghormati.
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** mengajukan penyelesaian pada aturan yang berlaku.

Pasal 12
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

- (1) Perubahan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

Drs. BUDI PRASTOWO




PIHAK KESATU,

H. ABDUL KOHAR, S.Pd

MENGETAHUI :
BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMANDAU**

NOMOR : 470/196 /DISDUKCAPIL/V/2022

NOMOR : 449/394 /V /DINKES/2022

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Nanga Bulik**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **KAMINI ANTHUS**
Alamat : Jl. WR Supratman No.054 Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **ROSMAWATI, S.Si., Apt., M.Si**
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lamandau.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan Kabupaten Lamandau.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251)
5. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
6. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 470/7646/Dukcapil tanggal 20 April 2022 hal : Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data *Tagihan dan Pembayaran Dana Peserta Bukan Penerima Upah (BPBU) dan Bukan Pekerja (BP) di Kabupaten Lamandau* dalam layanan **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa No. KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir,

Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;

- b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Lamandau.
- c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan data berupa *Data Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)* dan *Bukan Pekerja (BP)* sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berbasis KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
- e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
- f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
- h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 **Hak PARA PIHAK**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk :

- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan data balikan berupa *Data Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)* dan *Bukan Pekerja (BP)* dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
- c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk :

- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa *No. KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang* dari **PIHAK KESATU** melalui NIK; dan

- b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan Gubernur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



KAMINI ANTHUS

NIP. 198006122003121007

PIHAK KEDUA,

ROSMAWATI, S.Si., Apt., M.Si

NIP. 197503052003122006



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 470/198 /DISDUKCAPIL/V/2022

NOMOR : 460/239 /DINSOS.D/V/2022

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Nanga Bulik**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **KAMINI ANTHUS**
Alamat : Jl. WR Supratman No.054 Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Drs. NANANG RULLY HANDOKO, M.A.P**
Alamat : Jl. WR Supratman Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lamandau.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Sosial Kabupaten Lamandau.

- b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Lamandau.
- c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan data berupa *Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial* sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berbasis KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
- e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
- f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
- h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk :

- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan data balikan berupa *Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial* dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
- c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk :

- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa *No. KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang* dari **PIHAK KESATU** melalui NIK; dan
- b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan Gubernur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



KAMINI ANTHUS
NIP. 198006122003121007

PIHAK KEDUA,



Drs. NANANG RULLY HANDOKO, M.A.P
NIP. 19650708 199203 1 014